



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 085 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/008/2022
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 821.23/51-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan adanya Surat Usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor B-111/DIK/KEU/900/03/2022 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/008/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 pada Kolom 5 diubah sehingga Nomor Urut 1 pada Kolom 5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Maret 2022

16 BUPATI TABALONG, 4

8 ANANG SYAKHFIANI 14

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	1 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.06 1.01.02.2.01.12 1.01.02.2.01.14 1.01.02.2.01.22 1.01.02.2.01.23 1.01.02.2.01.25 1.01.02.2.01.28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3 Pengadaan Mebel Sekolah 4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	H. HASBI, S.Pd, M.Pd NIP. 19680214 198804 1 002 Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	MAYA RIYANTHY, SE NIP.19900225 201101 2 004 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
2		2 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.12 1.01.02.2.02.14 1.01.02.2.02.24 1.01.02.2.02.32 1.01.02.2.02.36 1.01.02.2.02.37 1.01.02.2.02.38 1.01.02.2.02.39 1.01.02.2.02.41 1.01.02.2.02.43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 5 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 6 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 7 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 8 Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Pertama 9 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 10 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Drs. SUTIMBUL, M.Pd NIP. 19660715 199412 1 004 Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	RENNY WIDIYANTI, S.Pd NIP.19821207 200701 2 009 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	

1	2	3	4	5	6	7
3	3	1.01.02.2.03 1.01.02.2.03.01 1.01.02.2.03.02 1.01.02.2.03.03 1.01.02.2.03.07 1.01.02.2.03.15 1.01.02.2.03.16 1.01.02.2.03.17	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 4 Pengadaan Mebel Sekolah 5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Drs. H. ASWARIE NIP. 19640905 200604 1 007 Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	ROLLYA OCTAVARINA NIP. 19851003 201408 2 003 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
4	4	1.01.02.2.04 1.01.02.2.04.10 1.01.02.2.04.12 1.01.02.2.04.16	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 2 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan 3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan			


 BUPATI TABALONG,


 ANANG SYAKHFIANI

